



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2023 NOMOR 66 SERI F NOMOR 929**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 63 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 60 TAHUN  
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 65 Seri F Nomor 736), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

(1) Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Badan;
- b. Sekretariat membawahi Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
- c. Bidang Anggaran membawahi:
  1. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah; dan
  2. Subbidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran Daerah.
- d. Bidang Akuntansi membawahi:
  1. Subbidang Pengendalian Akuntansi dan Evaluasi; dan
  2. Subbidang Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban.
- e. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah membawahi:
  1. Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pengelolaan Kas Daerah; dan
  2. Subbidang Pengelolaan Gaji dan Pembiayaan Daerah.
- f. Bidang Pengelolaan Aset membawahi:
  1. Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan Aset; dan
  2. Subbidang Mutasi dan Inventarisasi Aset.
- g. Bidang Pelayanan, Penetapan, Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah membawahi:
  1. Subbidang Pelayanan dan Penetapan Pendapatan Daerah; dan
  2. Subbidang Penagihan, Pemeriksaan dan Keberatan.
- h. Bidang Pendataan, Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah membawahi:
  1. Subbidang Pendataan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
  2. Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah.

- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

- (1) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja melalui penugasan untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Mekanisme kerja pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.


Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 11 Desember 2023

**BUPATI SAMOSIR,**

**Cap/Dto**

**VANDIKO T. GULTOM**

**Diundangkan di Pangururan**  
**Pada tanggal 11 Desember 2023**  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**


  
**RITA TAVIP MEGAWATI, S.Sos, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650319 199203 2 001**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2023 NOMOR 66 SERI F NOMOR 929**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 63 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 DESEMBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR



Diundangkan di Pangururan  
Pada tanggal 11 Desember 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

*[Signature]*  
RITA TAVIP MEGAWATI, S.Sos, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650819 199203 2 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2023 NOMOR 66 SERI F NOMOR 925

UPTD

BUPATI SAMOSIR,  
Cap/Dto  
VANDIKO T. GULTOM